



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN DAERAH ENERGI KEPRI MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rapat Paripurna tanggal 6 September 2024 telah disampaikan laporan akhir Badan Anggaran hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Daerah Energi Kepri, sekaligus telah mendapatkan persetujuan penetapan menjadi Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 152 dan pasal 160 ayat (4) Peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Daerah Energi Kepri ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Daerah Energi Kepri menjadi Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan :

1. Laporan Akhir Badan Anggaran Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Daerah Energi Kepri dalam Rapat Paripurna tanggal 6 September 2024.
2. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Rapat Paripurna tanggal 6 September 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah Energi Kepri menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah Energi Kepri sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** telah mendapatkan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Berita Acara terlampir.
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah Energi Kepri, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Laporan Akhir Badan Anggaran, sebagaimana terlampir menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Tanggal 6 September 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KETUA,**

JUMAGA NADEAK, SH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
7. Arsip.

BERITA ACARA

NOMOR : 160/7/BA-DPRD/IX/2024
NOMOR : 71 /BA/B. HUKUM/IX/2024

PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN DAERAH ENERGI KEPRI MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (Jumat, 6/9/2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. H. ANSAR AHMAD, SE., MM | : Gubernur Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA . |
| 2. JUMAGA NADEAK, SH | : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau |
| 3. RIZKI FAISAL, SE., MM | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau |
| 4. RADEN HARI TJAHYONO | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau |
| 5. dr. TENGKU AFRIZAL DAHLAN | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah Energi Kepri, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah Energi Kepri.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah Energi Kepri selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.



4. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah Energi Kepri beserta dokumen kelengkapannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk proses pengundangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab memproses pengundangan, pengesahan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah Energi Kepri menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tanjungpinang, 6 September 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



H. ANSAR AHMAD, SE., MM

KETUA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



JUMAGA NADEAK, SH

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RIZKI FAISAL, SE., MM

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



RADEN HARI TJAHYONO

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. T. AFRIZAL DACHLAN

BERITA ACARA

NOMOR : 160/6/BA-DPRD/IX/2024
NOMOR : 30 /BA/B. HUKUM/IX/2024

PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ENERGI KEPRI MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (Jumat, 6/9/2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. H. ANSAR AHMAD, SE., MM | : Gubernur Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA . |
| 2. JUMAGA NADEAK, SH | : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau |
| 3. RIZKI FAISAL, SE., MM | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau |
| 4. RADEN HARI TJAHYONO | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau |
| 5. dr. TENGKU AFRIZAL DAHLAN | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri beserta dokumen kelengkapannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk proses pengundangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
5. **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab memproses pengundangan, pengesahan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tanjungpinang, 6 September 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



H. ANSAR AHMAD, SE., MM

**KETUA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



JUMAGA NADEAK, SH

**WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

RIZKI FAISAL, SE., MM

**WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



RADEN HARI TJAHYONO

**WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dr. T. AFRIZAL DACHLAN





K E P U T U S A N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ENERGI KEPRI MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rapat Paripurna tanggal 6 September 2024 telah disampaikan laporan akhir Panitia Khusus hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri, sekaligus telah mendapatkan persetujuan penetapan menjadi Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 152 dan pasal 160 ayat (4) Peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Laporan Akhir Panitia Khusus Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri dalam Rapat Paripurna tanggal 6 September 2024.

2. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Rapat Paripurna tanggal 6 September 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** telah mendapatkan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Berita Acara terlampir.
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Laporan Akhir Panitia Khusus, sebagaimana terlampir menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Tanggal 6 September 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
KETUA,


JUMAGA NADEAK, SH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
7. Arsip.